



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 33

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009;
 - b. bahwa Kebijakan Akuntansi mengenai penghapusan piutang belum diatur didalam Peraturan Bupati dimaksud, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati tersebut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penguatan Modal pada Kelompok Tani Ternak (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 08 Seri E);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 13 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 08 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas pelaporan dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan.
8. Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.
9. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

12. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
13. Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Bupati untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
14. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
15. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
18. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
24. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
25. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
26. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

27. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
28. Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.
29. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
30. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah.
31. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
32. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
33. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
34. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
35. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
36. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
37. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
38. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
39. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
40. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
41. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
44. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perolehan suatu investasi.
45. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
46. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
47. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
48. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
49. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
50. Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
51. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
52. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
53. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
54. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
55. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
56. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
57. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
58. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
59. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
60. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

61. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
62. Nilai tercatat aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
63. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
64. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
65. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
66. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengenai Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Aset diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan paragraf 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

31. Piutang antara lain terdiri dari :

- a) Piutang Pajak;
- b) Piutang Retribusi;
- c) Piutang Dana Bagi Hasil;
- d) Piutang Dana Alokasi Umum;
- e) Piutang Dana Alokasi Khusus; dan
- f) Piutang Lainnya.

Penjelasan atas piutang adalah sebagai berikut :

- a) Piutang Pajak

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak timbul jika hingga tanggal laporan keuangan ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Jenis Piutang Pajak :

Piutang Pajak daerah terdiri dari Piutang :

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Parkir;
- Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; dan
- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

b) Piutang Retribusi

Retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, misalnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Jenis Retribusi daerah berdasarkan objeknya:

- Jasa Umum;
- Jasa Usaha; dan
- Perizinan Tertentu.

c) Piutang Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Bagi hasil pajak dan bukan pajak diberikan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ke daerah. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil pajak dan bukan pajak ditransfer berdasar hasil realisasi yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak sumber daya alam. Bagi Hasil pajak dan sumber daya alam diberikan dari pemerintah pusat ke kabupaten. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditransfer berdasarkan hasil realisasi yang telah dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

d) Piutang Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh daerah paling tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rincian APBN, ditetapkan Peraturan Presiden tentang DAU daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menetapkan besarnya rincian alokasi DAU untuk masing-masing daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pencairan alokasi DAU tersebut, pemerintah daerah menerima sejumlah prosentase tertentu pada awal tahun dari jumlah alokasi DAU pemerintah daerah yang bersangkutan.

e) Piutang Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Transfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari transfer DBH, DAU, DAK dan Dana Otonomi Khusus. Tiga bentuk transfer yang pertama dikenal dengan dana perimbangan dan diatur ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Selain itu, dalam setiap Tahun anggaran dapat terjadi bentuk transfer lainnya sesuai dengan program pemerintah sebagai

Dana Penyeimbang, Dana Penyesuaian Infrastruktur dan lain sebagainya yang dari tahun ke tahun dapat berbeda jenisnya.

Transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota adalah bagi hasil pajak. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tata cara bagi hasil dimaksud. Selain bagi hasil pajak, dapat terjadi pemerintah provinsi juga melakukan transfer lain berupa bantuan keuangan pada kabupaten/kota sesuai dengan program pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam kaitan dengan piutang transfer, proses pengukuran tidak terlepas dari aturan yang terkait dengan mekanisme transfer. Sejauh ini ada beberapa aturan yang berlaku atas masing-masing jenis transfer. Jenis transfer ini selanjutnya akan menjadi piutang transfer yang kemungkinan timbul.

Catatan : DAK tidak bisa diakui sebagai piutang bila kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi DAK. Piutang dimungkinkan muncul apabila daerah sudah menyelesaikan SPJ tetapi pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun terlambat melakukan transfer. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK/2008 tidak memungkinkan adanya piutang DAK.

- f) Piutang Lainnya, adalah piutang yang disebabkan oleh :
1. Piutang Temuan Inspektorat;
Merupakan piutang hasil temuan inspektorat yang harus ditindaklanjuti maksimal dalam satu periode akuntansi.
 2. Piutang Tuntutan Ganti Rugi;
Merupakan tuntutan kerugian yang ditetapkan setelah terbitnya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dari Majelis TP/TGR atas Temuan Pemeriksaan.
 3. Piutang Tagihan Sewa;
Merupakan piutang atas kerjasama penyewaan/pemanfaatan aset kepada pihak ketiga.
 4. Piutang Pokok Dana Pinjaman/Penguatan Modal;
Merupakan jumlah angsuran pokok yang masih harus dibayar oleh masyarakat penerima dana pinjaman/penguatan modal berdasarkan surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 5. Piutang Lain-lain;
Terdiri dari Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran, Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah, Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah, Piutang Deviden, Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah, Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.
2. Ketentuan paragraf 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
32. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.
- Pengakuan piutang di atas memberi opsi bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan basis kas menuju akrual dan bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan basis akrual penuh.

Pengakuan Piutang atas :

a) Piutang Pajak

Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka piutang pajak diakui jika sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

b) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya Pemerintah Daerah sudah menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, tetapi pada 31 Desember belum diterima pembayarannya.

c) Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang DBH dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer, maka jumlah yang belum ditransfer tersebut harus dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

d) Piutang Dana Alokasi Umum

Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu selisih jumlah antara Peraturan Presiden tentang alokasi DAU dengan realisasi transfer DAU dalam satu tahun anggaran, maka selisih tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah pusat.

e) Piutang Dana Alokasi Khusus

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Dalam hal pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran sesuai jadwalnya dan pemerintah pusat belum melakukan transfer, maka pada saat itu dapat diakui telah timbul piutang pada pemerintah pusat. Selanjutnya jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

Transfer diperlakukan sebagai pendapatan bagi yang menerima. Jika pendapatan itu sudah menjadi hak tapi hingga akhir periode laporan keuangan belum diterima, maka akan diperlakukan sebagai piutang lancar. Dengan demikian, seluruh jenis piutang transfer merupakan bagian dari aset lancar. Selanjutnya atas penyajian dimaksud diungkapkan/dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penjelasan dimaksud terdiri dari rincian masing-masing jenis piutang dan nilainya serta dasar pengakuan timbulnya piutang.

Dapat terjadi ada bagian dari piutang transfer yang telah lebih dari satu periode akuntansi tetapi belum juga dilunasi. Bilamana hal ini terjadi, entitas pelaporan wajib menjelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

f) Piutang Lainnya

1. Piutang Temuan Inspektorat;

Merupakan piutang hasil temuan inspektorat yang harus ditindaklanjuti maksimal dalam satu periode akuntansi.

2. Piutang Tuntutan Ganti Rugi;
Merupakan tuntutan kerugian yang ditetapkan setelah terbitnya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dari Majelis TP/TGR atas Temuan Pemeriksaan.
3. Piutang Tagihan Sewa;
Merupakan piutang atas kerjasama penyewaan/pemanfaatan aset kepada pihak ketiga.
4. Piutang Pokok Dana Pinjaman/Penguatan Modal;
Merupakan jumlah angsuran pokok yang masih harus dibayar oleh masyarakat penerima dana pinjaman/penguatan modal berdasarkan surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Piutang Lain-lain;
Terdiri dari Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran, Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah, Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah, Piutang Deviden, Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah, Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Ketentuan Umur Piutang.

Umur piutang adalah jangka waktu sejak dicatatnya transaksi/kejadian timbulnya piutang tersebut sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang pada akhir tahun, penentuan umur piutang didasarkan pada hasil analisis data, pengalaman historis, karakteristik piutang, sikap kehati-hatian maupun kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang.

Pemberhentian pengakuan atas :

a) Piutang Pajak

1. Piutang pajak yang telah mencapai umur sama dengan atau lebih dari 5 (lima) tahun, dilakukan pemindahbukuan atas piutang tersebut ke akun piutang lainnya. Kemudian proses penghapustagihan dan penghapusbukuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
2. Terhadap piutang pajak yang telah dilakukan penghapustagihan dan penghapusbukuan dicatat tersendiri (ekstra comptabel), penghapusbukuan ini dikenal sebagai penghapusan secara bersyarat, yaitu menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Penghapusan mutlak dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan atau ketentuan :
 - i. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - ii. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

b) Piutang Retribusi

1. Piutang retribusi yang telah mencapai umur sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) tahun, dilakukan pemindahbukuan atas piutang tersebut ke akun piutang lainnya. Kemudian

proses penghapustagihan dan penghapusbukuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2. Terhadap piutang retribusi yang telah dilakukan penghapustagihan dan penghapusbukuan dicatat tersendiri (*ekstra comptabel*), penghapusbukuan ini dikenal sebagai penghapusan secara bersyarat, yaitu menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Penghapusan mutlak dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan atau ketentuan :
 - i. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - ii. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang
- c) Piutang Lainnya
1. Piutang Pokok Dana Pinjaman/Penguatan Modal yang telah mencapai umur sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dilakukan pemindahbukuan atas piutang tersebut ke akun piutang lainnya. Kemudian proses penghapustagihan dan penghapusbukuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 2. Terhadap piutang Pokok Dana Pinjaman/Penguatan Modal yang telah dilakukan penghapustagihan dan penghapusbukuan dicatat tersendiri (*ekstra comptabel*), penghapusbukuan ini dikenal sebagai penghapusan secara bersyarat, yaitu menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Penghapusan mutlak dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan atau ketentuan :
 - i. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - ii. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang

Penghapusan Piutang

Penghapusan Piutang dalam hal ini adalah penghapusbukuan yang terjadi akibat adanya pernyataan keputusan tentang penagihan suatu piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.

3. Ketentuan paragraf 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 33. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
Pengukuran piutang atas :
 - a) Piutang pajak dan piutang retribusi

Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tertunggak.

b) Piutang Dana Bagi Hasil

Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

c) Piutang Dana Alokasi Umum

Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

d) Piutang Dana Alokasi Khusus

Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

e) Piutang Lainnya

Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan.

Pengungkapan Piutang

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan Piutang pemerintah daerah, antara lain:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- (2) Rincian perjenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya ;
- (3) Penjelasan atas proses penyelesaian piutang, posisinya masih ada di SKPD/Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atau sudah diserahkan kepada KPKNL.

4. Paragraf 36 dan paragraf 37 dihapus

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Acara Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO